



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, keseragaman, kerapihan, motivasi kerja, dan pengembangan budaya daerah, perlu diatur pakaian dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa dengan adanya perubahan beberapa pengaturan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka 12 tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan ... 3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1987 tentang Lambang Daerah dan Panji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1988 Nomor 1, Seri, D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Majalengka.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Majalengka.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas dipakai oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
12. Atribut adalah tanda kelengkapan yang melekat pada pakaian dinas.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan tambahan yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk acara / kegiatan tertentu.
16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu luar negeri.
17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian seragam yang dipakai pada upacara/acara resmi atau bepergian resmi ke luar negeri.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
19. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
20. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai dalam melaksanakan Upacara Kesadaran Nasional, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.
21. Pakaian seragam Pramuka adalah pakaian yang dipakai pada upacara Hari Ulang Tahun Pramuka dan tanggal 14 setiap bulannya.
22. Pakaian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS adalah pakaian seragam yang dipakai pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
23. Pakaian Khas Sunda adalah pakaian yang dipakai pada saat Hari Ulang Tahun Majalengka dan acara tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
24. Pakaian Bernuansa Santri adalah pakaian yang digunakan pada Hari Ulang Tahun Santri Nasional.
25. Pakaian Olahraga adalah pakaian seragam yang dilaksanakan dalam melaksanakan olahraga.
26. Pakaian Dinas Profesi, Petugas Tertentu dan Pakaian Dinas Instansional adalah pakaian seragam yang dipakai dalam menjalankan tugas pada Perangkat Daerah tertentu.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

1. PDH, yaitu:
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH *Casual*;
 - c. PDH Kemeja Putih;
 - d. PDH Batik.
2. PSH;
3. PSR;
4. PSL;
5. PDL Camat dan Lurah;
6. PDU Camat dan Lurah;
7. Pakaian Seragam KORPRI;
8. Pakaian Seragam Pramuka;
9. Pakaian LINMAS;
10. Pakaian Khas Sunda;
11. Pakaian Bernuansa Santri;
12. Pakaian Olahraga;
13. Pakaian Dinas Profesi, Petugas Tertentu dan Pakaian Instansional.

BAB III

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

PDH

Paragraf 1

PDH Warna Khaki

Pasal 3

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki model kemeja lengan panjang/pendek, digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta camat dan lurah;
 - b. PDH warna khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek, digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas memakai tutup;

b. celana ... 6

- b. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang;
 - c. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - d. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama perangkat daerah, tanda jabatan dan tanda pengenalan;
 - e. atribut bagi Camat dan Lurah terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama Kementerian Dalam Negeri, tanda jabatan, tanda pangkat dan tanda pengenalan;
 - f. kelengkapan terdiri dari mutz, ikat pinggang, sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku bawah memakai tutup;
 - b. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut;
 - c. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna coklat muda;
 - d. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama perangkat daerah, tanda jabatan dan tanda pengenalan;
 - e. atribut bagi Camat dan Lurah terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama Kementerian Dalam Negeri, tanda jabatan, tanda pangkat dan tanda pengenalan;
 - f. kelengkapan terdiri dari mutz, sepatu tertutup warna hitam.
- (4) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan model PDH warna khaki wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2

PDH Casual

Pasal 4

- (1) PDH *casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH *casual* pria, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna merah maroon list abu-abu;
 - 2. celana ... 7

2. celana panjang, 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna abu-abu tua;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama/logo perangkat daerah dan tanda pengenal;
 4. atribut sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna menyesuaikan dan kaos kaki.
- b. PDH *casual* wanita, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna merah maroon list abu-abu;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku belakang memakai tutup atau rok panjang warna abu-abu tua;
 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama/logo perangkat daerah, tanda pengenal;
 5. atribut sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenal; dan
 6. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna menyesuaikan dan kaos kaki.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH *casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model PDH *casual* wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

PDH Kemeja Putih

Pasal 5

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
 - (1) kemeja lengan panjang/pendek serta kerah berdiri dan terbuka;
 - (2) kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang kecuali camat dan lurah;
 - (3) celana panjang warna hitam;
 - (4) atribut ... 8

- (4) atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama perangkat daerah, tanda jabatan dan tanda pengenal;
 - (5) atribut bagi Camat dan Lurah terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama Kementerian Dalam Negeri, tanda jabatan, tanda pangkat dan tanda pengenal;
 - (6) kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam dan sepatu tertutup warna hitam dan untuk Camat dan Lurah menggunakan ikat pinggang.
- b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
- (1) kemeja lengan panjang/pendek dan kerah rebah;
 - (2) kemeja tidak dimasukkan kedalam rok panjang/pendek atau celana panjang;
 - (3) celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - (4) untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna pink salem;
 - (5) atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama perangkat daerah, tanda jabatan dan tanda pengenal;
 - (6) atribut bagi Camat dan Lurah terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama Kementerian Dalam Negeri, tanda jabatan, tanda pangkat dan tanda pengenal; dan
 - (7) kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model PDH kemeja putih wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

PDH Batik

Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf d menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna menyesuaikan, ikat pinggang dan kaos kaki.

b. PDH ... 9

- b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
1. baju lengan pendek/panjang, motif batik;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna menyesuaikan;
 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan tanpa motif/polos;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna menyesuaikan.
- (2) PDH batik kemeja lengan panjang/pendek, digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) PDH batik lengan pendek digunakan untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
- (4) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan model PDH batik wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

PSH

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, digunakan untuk acara / kegiatan tertentu.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSH pria, dengan ketentuan:
1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari peci nasional pada acara tertentu, sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSH wanita, dengan ketentuan:
1. jas lengan pendek/panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;

3. untuk ... 10

3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model pakaian PSH wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

PSR

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 digunakan untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSR pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSR wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Ketentuan model pakaian PSR wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

PSL

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 digunakan pada saat upacara/acara resmi atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSL pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup warna gelap dengan kancing 3 buah;
 2. kemeja putih lengan panjang dan dasi;
 3. celana panjang, warna sama dengan jas; dan
 4. sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap dengan kancing 3 buah;
 2. kemeja putih lengan panjang;
 3. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 4. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 5. sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model PSL wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
PDL Camat dan Lurah

Pasal 10

- (1) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDL pria, dengan ketentuan:
 1. baju lengan panjang warna khaki berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang warna khaki 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari tanda jabatan, tanda pangkat, nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lambang KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah dan tanda pengenal; dan
 4. atribut sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu PDL dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDL wanita, dengan ketentuan:
 1. baju lengan panjang warna khaki berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang warna khaki 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari tanda jabatan, tanda pangkat, nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lambang KORPRI, nama pemerintah daerah, lambang daerah dan tanda pengenal; dan
 5. atribut sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenal; dan
 6. kelengkapan terdiri dari sepatu PDL dan kaos kaki warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Ketentuan ... 13

- (4) Ketentuan model PDL Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam
PDU Camat dan Lurah

Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU pria, dengan ketentuan:
1. jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah berlambang Garuda warna kuning emas untuk camat dan warna perak untuk lurah;
 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
 5. kelengkapan terdiri dari topi/pet warna hitam berlambang garuda untuk camat dan berlambang daerah untuk lurah, sepatu kulit bertali warna putih dan kaoskaki warna putih.
- b. PDU wanita, dengan ketentuan:
1. jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah berlambang Garuda warna kuning emas untuk camat dan warna perak untuk lurah;
 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna putih;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna putih;
 5. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan

6. kelengkapan yaitu topi/pet warna hitam berlambang garuda untuk camat dan berlambang daerah untuk lurah, sepatu kulit pantofel warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model PDU Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 7 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. pakaian seragam KORPRI pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna biru tua;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari peci nasional warna hitam polos, ikat pinggang, sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian KORPRI wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah rebah, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna biru tua;
 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna biru tua;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Penggunaan pakaian seragam KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

(4) Ketentuan ... 15

- (4) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan model pakaian seragam KORPRI wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedelapan

Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pakaian seragam pramuka pria, dengan ketentuan:
 1. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 2. baju dimasukkan ke dalam celana panjang;
 3. celana panjang warna coklat tua;
 4. atribut terdiri dari papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher (kacu) dan sepatu tertutup warna hitam;
 - b. Pakaian seragam pramuka wanita, dengan ketentuan:
 1. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna coklat tua;
 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna coklat tua;
 4. atribut terdiri dari papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kelengkapan terdiri dari peci warna coklat tua, setangan leher (kacu) dan sepatu tertutup warna hitam.
- (1) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ... 16

- (2) Ketentuan model pakaian seragam pramuka wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesembilan

Pakaian LINMAS

Pasal 14

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Pakaian LINMAS pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan pendek warna hijau, kerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang warna hijau sama dengan baju, 2 (dua) saku celana depan di samping serta 1 (satu) saku kanan memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari nama pemerintah daerah, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, topi pemerintah daerah warna biru dongker/hitam, kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam.
 - b. Pakaian LINMAS wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan pendek/panjang warna hijau, kerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hijau sama dengan baju;
 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna hijau;
 4. atribut terdiri dari nama pemerintah daerah, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS; dan
 5. kelengkapan terdiri dari topi pemerintah daerah warna biru dongker/hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan model pakaian LINMAS wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesepuluh
Pakaian Khas Sunda

Pasal 15

- (1) Pakaian khas sunda sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 10 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Pakaian khas sunda pria (setelan beskap) untuk jabatan tinggi pratama dan administrator, dengan ketentuan:
1. atasan beskap warna menyesuaikan;
 2. celana panjang warna sama dengan atasan;
 3. sinjang/jarik diikatkan di pinggang;
 4. kelengkapan terdiri dari tutup kepala/blangkon sunda warna dan motif sama dengan jarik serta selop.
- Pakaian khas sunda pria (setelan pangsi) untuk jabatan pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana, dengan ketentuan:
1. atasan lengan panjang warna hitam;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas sunda dengan memakai sandal terumpah khas sunda.
- b. Pakaian khas sunda wanita, dengan ketentuan:
1. kebaya khas sunda warna menyesuaikan;
 2. sinjang/jarik batik warna menyesuaikan;
 3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 4. kelengkapan selop menyesuaikan.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan pakaian khas sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian khas Sunda wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesebelas
Pakaian Bernuansa Santri

Pasal 16

- (1) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. Pakaian ... 18

- a. Pakaian bernuansa santri pria, dengan ketentuan:
 1. baju takwa/koko warna putih;
 2. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 3. kelengkapan terdiri dari peci dan sandal/sepatu.
 - b. Pakaian bernuansa santri wanita, dengan ketentuan:
 1. baju tunik atau gamis warna putih;
 2. celana/rok panjang warna hitam;
 3. untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna putih;
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu warna menyesuaikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang beragama diluar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan.
 - (3) Ketentuan model dan kelengkapan pakaian bernuansa santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Ketentuan model pakaian bernuansa santri wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keduabelas

Pakaian Olahraga

Pasal 17

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12 menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan pendek atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga atau training, dan
 - c. kaos kaki dan sepatu olahraga.
- (2) Ketentuan model pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian olahraga wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketigabelas

Pakaian Dinas Profesi, Petugas Tertentu dan Pakaian Dinas Instansional

Pasal 18

Pakaian dinas profesi, petugas tertentu dan pakaian dinas instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13 digunakan pada Perangkat Daerah tertentu dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) Penggunaan pakaian dinas untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah, sebagai berikut:
 - a. Senin : PDH warna khaki.
 - b. Selasa : PDH *casual*.
 - c. Rabu : PDH kemeja putih.
 - d. Kamis : PDH batik.
 - e. Jumat : PDH batik.
 - f. Sabtu : PDH batik (untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja).
- (2) Penggunaan PSH, PSR, PSL dan PDU digunakan sesuai ketentuan kegiatan/acara.
- (3) PDL camat dan Lurah digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (4) Penggunaan seragam KORPRI digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (5) Penggunaan seragam Pramuka digunakan pada Upacara Hari Ulang Tahun Pramuka dan tanggal 14 setiap bulannya, dengan ketentuan dalam hal tanggal 14 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penggunaan LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (7) Penggunaan pakaian Khas Sunda digunakan pada saat Hari Ulang Tahun Majalengka dan acara tertentu.
- (8) Penggunaan pakaian bernuansa santri digunakan pada saat Hari Ulang Tahun Santri Nasional.
- (9) Penggunaan pakaian Olahraga digunakan pada kegiatan/acara olahraga dan/atau sesuai ketentuan acara.

BAB V
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 20

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik;
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari senin sampai dengan hari rabu.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari kamis dan jumat.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
- (6) Penggunaan pakaian seragam KORPRI, seragam Pramuka, pakaian Khas Sunda dan pakaian bernuansa santri menyesuaikan dengan ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Atribut pakaian dinas PNS selain Camat dan Lurah, terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. papan nama;
 - d. nama pemerintah daerah;
 - e. lambang daerah;
 - f. nama perangkat daerah dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut pakaian dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. tanda pangkat;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri;

f. nama ... 21

- f. nama pemerintah daerah;
 - g. lambang daerah; dan
 - h. tanda pengenal.
- (3) Atribut pakaian dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Paragraf 2

Tanda Jabatan

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul dengan lempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul dengan lempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul dengan lempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.
- (4) Tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (5) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (6) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (7) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah.
- (8) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) digunakan di saku/dada sebelah kanan.
- (9) Tanda jabatan digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tanda Pangkat

Pasal 23

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b adalah atribut bagi camat dan lurah dengan ketentuan menyesuaikan tanda jabatan bagi pejabat struktural, dikenakan pada lidah bahu.

Paragraf 4
Lencana KORPRI

Pasal 24

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c dan dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali pakaian khas sunda, PSL, seragam pramuka, pakaian bernuansa santri dan pakaian olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 5
Papan Nama

Pasal 25

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf a menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Ketentuan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. papan nama dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL camat dan lurah.
 - c. papan nama dengan bahan dasar kain warna menyesuaikan tulisan bordir warna hitam untuk PDH Casual.

Paragraf 6
Nama Kementerian Dalam Negeri

Pasal 26

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.

- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Paragraf 7

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf f adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- (2) Nama pemerintah daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN MAJALENGKA.

Paragraf 8

Lambang Daerah

Pasal 28

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g adalah lambang Kabupaten Majalengka.
- (2) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tengah lengan sebelah kiri di bawah tulisan nama pemerintah daerah.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir.

Paragraf 9

Nama Perangkat Daerah

Pasal 29

- (1) Nama perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f menunjukkan perangkat daerah tempat bekerja.
- (2) Nama perangkat daerah dipakai oleh seluruh pegawai kecuali camat dan lurah.
- (3) Nama perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu bertuliskan nama perangkat daerah.
- (4) Bahan dasar nama perangkat daerah berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir.

Paragraf 10

Tanda Pengenal

Pasal 30

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jabatan yang dijabat oleh pegawai, terdiri atas :
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.
- (3) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar mika *magnetic* dibungkus laminating plastik.
- (4) Bentuk tanda pengenal berupa empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,6 cm, lebar 5,4 cm dan ukuran pas foto 4x6.
- (5) Isi tulisan dalam tanda pengenal terdiri dari :
 - a. bagian depan, dengan ketentuan:
 1. lambang daerah;
 2. nama daerah;
 3. nama perangkat daerah;
 4. foto pegawai dengan memakai PDH;
 5. nama lengkap dengan gelar;
 6. nomor induk pegawai (NIP).
 - b. bagian belakang, dengan ketentuan:
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. nama jabatan;
 4. alamat kantor;
 5. tanggal dikeluarkan;
 6. pejabat yang mengeluarkan;
 7. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dan stempel perangkat daerah, dan
 8. nama jelas, pangkat/golongan dan NIP pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 31

Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 32 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

- (1) Kelengkapan pakaian dinas, terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang;
 - c. kaos kaki;
 - d. sepatu/terumpah/selop/sandal;
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. peci harian atau mutz, terbuat dari bahan kain warna khaki;
 - b. peci/kopiah, terbuat dari bahan dasar kain/wool warna hitam polos/coklat tua;
 - c. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan dengan warna hitam polos/biru tua; dan
 - d. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam untuk camat dan lurah;
 - e. ikat kepala khas sunda, terbuat dari bahan dasar kain polos dan/atau bercorak batik.
 - f. tutup kepala/blangkon sunda, terbuat dari bahan dasar jarik.
- (3) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbahan kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI;
- (4) Bentuk dan model kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka 12 tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dicabut.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 Januari 2022



TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

1. PAKAIAN DINAS HARIAN



A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI


A.1. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan:


- a. Tanda jabatan;
- b. Lidah bahu;
- c. Nama perangkat daerah;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat pinggang;
- h. Kerah;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Nama pemerintah daerah;
- k. Lambang daerah;
- l. Tanda pengenal;
- m. Saku celana depan;
- n. Sambungan bahu belakang;
- o. Saku celana belakang;
- p. Sepatu tertutup warna hitam;
- q. Kaos kaki warna hitam.






Keterangan:

- a. Tanda jabatan (untuk wanita berhijab dapat diletakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama);
- b. Lidah bahu;
- c. Nama perangkat daerah;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Celana/rok;
- m. Sepatu tertutup warna hitam.




A.3. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL





Keterangan:

- a. Tanda jabatan (Untuk wanita berhijab diletakan di kerah atau diatas papan nama);
- b. Lidah bahu;
- c. Nama perangkat daerah;
- d. Papan nama;
- e. Sambung kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Sambungan bahu belakang;
- m. Sambungan baju belakang;
- n. Sepatu tertutup warna hitam.





A.4. PDH WARNA KHAKI PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama
Kementerian
Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing;
- f. Ikat pinggang;
- g. Kerah;
- h. Lencana
KORPRI;
- i. Nama
pemerintah
daerah;
- j. Lambang
daerah;
- k. Tanda
pengenal;
- l. Saku celana
depan;
- m. Sambungan
bahu belakang;
- n. Saku celana
belakang;
- o. Sepatu tertutup
warna hitam;
- p. Kaos kaki
warna hitam.




A.5. PDH WARNA KHAKI WANITA CAMAT/ LURAH




Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama
Kementerian
Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana
KORPRI;
- i. Nama
pemerintah
daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Celana/rok;
- m. Sepatu tertutup
warna hitam.




A.6. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama
Kementerian
Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Sambungan
baju;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana
KORPRI;
- i. Nama
pemerintah
daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenali;
- l. Sambungan
bahu belakang;
- m. Sambungan baju
belakang;
- n. Sepatu tertutup
warna hitam.



B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CASUAL



Keterangan:


- a. Kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna merah maroon list abu-abu;
- b. Papan nama;
- c. Tanda pengenal;
- d. Lencana KORPRI
- e. Nama pemerintah daerah;
- f. Lambang daerah;
- g. Celana panjang, 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna abu-abu tua;
- h. Nama/logo perangkat daerah;
- i. Sepatu tertutup warna menyesuaikan;
- j. Celana /rok;
- k. Bordir nama Perangkat Daerah.






Catatan : Semua atribut berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenal. Untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH
C.1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA




Keterangan:

- a. Tanda jabatan;
- b. Lidah bahu;
- c. Nama perangkat daerah;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Sambungan bahu belakang;
- m. Sepatu tertutup warna hitam; dan
- n. Kaos kaki warna hitam.




C.2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA




Keterangan:

- a. Tanda jabatan (untuk wanita berhijab dapat diletakan di kerah atau di atas papan nama);
- b. Lidah bahu;
- c. Nama perangkat daerah;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenali;
- l. Celana/rok;
- m. Sepatu tertutup warna hitam.




C.3 PDH KEMEJA PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing;
- f. Kerah;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenal;
- k. Sambung bahu belakang;
- l. Sepatu tertutup warna hitam;
- m. Kaos kaki warna hitam.


C.4 PDH KEMEJA PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing;
- f. Kerah;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenalan;
- k. Sambung bahu belakang;
- l. Sepatu tertutup warna hitam;
- m. Kaos kaki warna hitam.


C.5 PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing;
- f. Kerah rebah;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenalan;
- k. Celana / rok;
- l. Sepatu tertutup warna hitam.


C.6 PDH KEMEJA PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing;
- f. Kerah rebah;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenal;
- k. Celana / rok;
- l. Sepatu tertutup warna hitam.


C.7 PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Sambung baju;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu tertutup warna hitam.


C.8 PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Sambung baju;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Sambung bahu belakang;
- m. Sambung baju belakang;
- n. Sepatu tertutup warna hitam.


2. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)
2.A MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan pendek;
- d. Kancing baju 5 (lima) buah
- e. Celana panjang warna sama dengan jas;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Saku baju atas terbuka;
- h. Tanda Pengenal;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sambungan baju belakang
- k. Sepatu tertutup warna hitam.

2.B. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA




Keterangan:

- a. Kerah rebah;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan panjang;
- d. Rok/celana panjang warna sama dengan jas;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Saku baju atas terbuka;
- g. Saku baju bawah memakai tutup;
- h. Sepatu tertutup warna hitam.

Catatan : PSH untuk wanita hamil dan tidak berjilbab model pakaian menyesuaikan.

3. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


3.A. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri dan terbuka;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan panjang;
- d. Kancing baju 5 (lima) buah;
- e. Celana panjang dengan 2 (dua) saku pinggir;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Saku baju atas terbuka;
- h. Tanda pengenal;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sambungan baju belakang
- k. Sepatu tertutup warna hitam.

3.B.MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA




Keterangan:

- a. Kerah rebah;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan panjang;
- d. Kancing 5 (lima) buah;
- e. Rok/celana warna sama dengan jas;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Saku baju atas terbuka;
- h. Tanda pengenal;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sepatu tertutup warna hitam.

Catatan: PSR wanita hamil dan tidak berjilbab model pakaian menyesuaikan.

4. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


4. A. PSL PRIA



Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 buah;
- c. Saku bawah tertutup;
- d. Kemeja putih lengan panjang;
- e. Belahan jahitan;
- f. Sepatu tertutup warna hitam.

4.B. PSL WANITA




Keterangan:

- a. Kancing 3 buah;
- b. Saku bawah tertutup;
- c. Rok/celana panjang;
- d. Kemeja putih lengan panjang;
- e. Sepatu tertutup warna hitam.



5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN CAMAT DAN LURAH

5. A. PDL CAMAT DAN LURAH PRIA




Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku celana;
- m. Sepatu PDL;
- n. Sambung bahu belakang;
- o. Saku belakang.

Catatan : Semua atribut berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenal.

5. B. PDL CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku celana;
- m. Sepatu PDL.
- n. Sambung bahu belakang;
- o. Saku belakang;

Catatan : Semua atribut berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenal. Untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

5. C. PDL CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenalan;
- k. Celana;
- l. Saku celana;
- m. Sepatu PDL;
- n. Sambung bahu belakang;
- o. Saku belakang.

Catatan : Semua atribut berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenalan. Untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

6. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


6.A. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan:


- a. Lambang garuda/ daerah;
- b. Tanda pangkat;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan;
- f. Kancing 5 buah;
- g. Kemeja putih;
- h. Dasi hitam;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Saku atas tertutup;
- k. Saku bawah tertutup;
- l. Celana panjang putih;
- m. Sepatu kulit bertali warna putih;
- n. Sambung baju;
- o. Sambung baju bawah.

6.B. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan:

- a. Lambang garuda/ daerah;
- b. Tanda pangkat;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan;
- f. Kancing 5 buah;
- g. Saku bawah tertutup;
- h. Kemeja putih;
- i. Dasi hitam;
- j. Lencana KORPRI;
- k. Saku atas tertutup;
- l. Celana/rok panjang putih; dan
- m. Sepatu pantofel warna putih.



7. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

7. A. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan;
- b. Papan nama;
- c. Kancing;
- d. Kerah baju;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Saku baju atas terbuka;
- g. Tanda pengenalan;
- h. Sepatu tertutup warna hitam.


7. B. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



- Keterangan:
- a. Tanda jabatan;
 - b. Papan nama;
 - c. Kancing;
 - d. Kerah baju;
 - e. Lencana KORPRI;
 - f. Saku baju atas terbuka;
 - g. Tanda pengenal;
 - h. Rok / celana;
 - i. Sepatu tertutup warna hitam.



7. C. SERAGAM KORPRI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Papan nama;
- c. Kancing;
- d. Sambung baju;
- e. Kerah rebah;
- f. Lambang KORPRI;
- g. Tanda pengenalan;
- h. Sambung bahu;
- i. Sambung baju belakang.



8. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

8. A. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PRIA




8. B. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA



9. PAKAIAN SERAGAM DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


9. A. PAKAIAN LINMAS PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri dan terbuka;
- b. Lidah bahu;
- c. Tulisan SATLINMAS;
- d. Lambang LINMAS;
- e. Papan nama;
- f. Kancing Baju;
- g. Monogram LINMAS;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Pita tanda jasa;
- j. Nama pemerintah daerah;
- k. Lambang daerah;
- l. Papan LINMAS;
- m. Tanda pengenalan;
- n. Sambungan bahu belakang;
- o. Celana panjang dengan 2 (dua) saku depan dipinggir;
- p. Sepatu tertutup warna hitam;
- q. Kaos kaki warna hitam.

9.B. PAKAIAN LINMAS WANITA




Keterangan :

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| a. Kerah rebah; | m. Nama pemerintah daerah; |
| b. Lidah bahu; | n. Lambang daerah; |
| c. Papan nama; | o. Papan LINMAS; |
| d. Tulisan SATLINMAS; | p. Tanda pengenalan; |
| e. Lambang LINMAS; | q. Saku baju memakai tutup; |
| f. Kancing; | r. Sepatu tertutup warna hitam. |
| g. Kemeja lengan panjang; | |
| h. Rok/celana panjang; | |
| i. Kerudung warna Hijau; | |
| j. Monogram LINMAS; | |
| k. Lencana KORPRI; | |
| l. Pita tanda jasa; | |

Catatan : Pakaian Dinas LINMAS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

10 . PAKAIAN KHAS SUNDA
10. A. SETELAN BESKAP DAN KEBAYA



Keterangan:

- a. Tutup Kepala / Blangkon Sunda;
- b. Atasan beskap warna menyesuaikan;
- c. Jarik;
- d. Celana Panjang warna sama dengan atasan;
- e. Kebaya warna menyesuaikan;
- f. Sinjang batik;
- g. Selop.

10. B. SETELAN PANGSI DAN KEBAYA




Keterangan :

- a. Ikat kepala khas sunda;
- b. Atasan lengan panjang warna hitam;
- c. Celana panjang warna hitam;
- d. Sandal terumpah khas sunda.

Keterangan :

- a. Kebaya khas sunda warna menyesuaikan;
- b. Sinjang batik warna menyesuaikan; dan
- c. Selop.

11. A. SETELAN SANTRI PRIA



Keterangan:


- a. Peci;
- b. Baju takwa/koko warna putih;
- c. celana panjang/sarung; dan
- d. sepatu/sandal.

11. B. SETELAN SANTRI WANITA

**Keterangan:**

- a. Kerudung warna putih;
- b. Baju tunik/gamis warna putih;
- c. Celana/rok;
- d. Sepatu.

11. PAKAIAN OLAH RAGA



Keterangan:

- a. Kaos lengan pendek/panjang;
- b. Lambang daerah;
- c. Nama perangkat daerah.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR

NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 4 Tahun 2022

TANGGAL : 21 Januari 2022

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

I. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TANDA JABATAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul


4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di lidah bahu
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH kemeja putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di lidah bahu
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di lidah bahu
8.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di lidah bahu

9.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH kemeja putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di lidah bahu
10.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di lidah bahu

B. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

1) CAMAT

BENTUK BULAT



2) LURAH
BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) :
1,5 cm

Bahan dasar sinar
logam, jumlah sinar
45 jari-jari warna
perak.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran
dalam logam warna
perunggu.

Lingkaran luar dari titik
tengah : 3 cm

C. LENCANA KORPRI




D. PAPAN NAMA



E. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



F. NAMA PEMERINTAH DAERAH



G. LAMBANG DAERAH



H. NAMA PERANGKAT DAERAH




I. TANDA PENGENAL




II. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil



a) Mutz PNS Gol IVa ke atas, dari samping




b) Mutz PNS Gol III dari samping



c) Mutz PNS Gol II dari samping



d) Mutz PNS Gol I dari samping



2. Pet Camat dan Lurah

a) PET UPACARA CAMAT



Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- d. Pita emas.

b) PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- d. Pita perak.



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR

NIP 19651225 198503 1 003